

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENYIMPANGAN PASAL 67 UU NO. 5 TAHUN 1986
TENTANG PTUN MELALUI PERMA NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**



Diajukan oleh

ULIL ADILAH ANAMECI

NIM. 2210211320043

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, FEBRUARI 2026

**TINJAUAN YURIDIS PENYIMPANGAN PASAL 67 UU NO. 5 TAHUN 1986
TENTANG PTUN MELALUI PERMA NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

ULIL ADILAH ANAMECI

NIM. 2210211320043

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, FEBRUARI 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN


**TINJAUAN YURIDIS PENYIMPANGAN PASAL 67 UU NO. 5
TAHUN 1986 TENTANG PTUN MELALUI PERMA NO. 1
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI
PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**

Diajukan oleh

**ULILADILAH ANAMECI
NIM. 221021132004**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing,



**Indah Ratnadhany, S.H., M.H.
NIP. 19800720 200604 2 004**

Diketahui

Banjarmasin, 12 Januari 2026
Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENYIMPANGAN PASAL 67 UU NO.
5 TAHUN 1986 TENTANG PTUN MELALUI PERMA NO. 1
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI
PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**

Diajukan oleh

**ULIL ADILAH ANAMECI
NIM. 2210211320043**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal :

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.
Sekretaris : Saskia Dinda Lestari, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 33/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 07 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulil Adilah Anameci
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320043
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 13 Maret 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum
Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS PENYIMPANGAN PASAL 67 UU NO. 5 TAHUN 1986
TENTANG PTUN MELALUI PERMA NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan hasil pengambilan tulisan, pikiran, atau karya orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan, pikiran, atau karya saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 29 Desember 2025



Ulil Adilah Anameci
NIM. 221021132004

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Segala hal yang telah terjadi dan akan terjadi punya alasannya tersendiri”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam yang atas kuasa, nikmat, dan ridho-Nya. Karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai:

Orang Tua Terhormat dan Terkasih

Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Mama yang saya hormati dan kasih **Abu Bakar** dan **Rosita** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, membiayai, dan kebersamai sejak lahir hingga saat ini menjadi anak yang terpelajar dan *insyaAllah* berguna bagi orang sekelilingnya.

Terima kasih atas doa, kasih sayang, semangat, dan nasihat yang diberikan tiada hentinya kepada saya.

Kakak dan Adik Tersayang


Terima kasih kepada saudari dan saudara kandung saya **dr. Novita Ningtyas, Meilista Sulistia Ningrum, S.Ak., Febriani Inang Anarli, S.T., dan Muhammad Aminullah** sudah menjadi orang-orang yang membantu saya dalam hidup ini.

Sahabat dan “*Dingsanak*”

Terima kasih kepada para sahabat saya **Ni Ketut Amelia Putri, Yunisa Putri Simahara, Nurina Najwati Putri** dan *dingsanak* dari Angkatan 16 Pangeran Hidayatullah KSB ULM karena sudah menemani, menyemangati, menghibur, dan memotivasi atas segala hal yang telah saya lakukan dan raih.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** yang telah memberikan bimbingan, saran, dan dukungannya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.



RINGKASAN

Ulil Adilah Anameci, Januari 2026 **TINJAUAN YURIDIS PENYIMPANGAN PASAL 67 UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PTUN MELALUI PERMA NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP.**

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman, Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik norma antara asas *presimptio iustae causa* dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. UU PTUN menegaskan bahwa gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan, sedangkan PERMA memberikan kewenangan kepada hakim untuk menunda pelaksanaan keputusan dalam sengketa lingkungan hidup. Pertentangan ini memunculkan perdebatan hierarki norma (*Lex Superior*) dan ketidakpastian hukum mengenai validitas penyimpangan asas tersebut, mengingat urgensi perlindungan lingkungan dari kerusakan yang bersifat permanen.

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini berfokus pada validitas yuridis penyimpangan asas tersebut. Timbul pertanyaan mendasar mengenai apakah ketentuan dalam PERMA yang secara hierarki lebih rendah dapat mengesampingkan larangan penundaan yang diatur dalam Undang-Undang, serta bagaimana konstruksi hukum yang tepat untuk membenarkan penyimpangan tersebut demi kepentingan ekologis tanpa mencederai kepastian hukum acara yang berlaku.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) Apakah asas bahwa gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN dapat disimpangi dalam perkara lingkungan hidup menurut PERMA No. 1 Tahun 2023; dan (2) Bagaimana mekanisme procedural penyimpangan asas tersebut dalam praktik peradilan tata usaha negara.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan sifat deskriptif analitis. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk membedah hierarki norma serta asas-asas preferensi hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (UU PTUN, UU PPLH, PERMA No. 1 Tahun 2023, PP No. 22 Tahun 2021) dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian, sebagai berikut:

1. Asas larangan penundaan dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN dapat disimpangi secara sah dalam sengketa lingkungan hidup. Meskipun secara hierarki PERMA berada di bawah Undang-Undang, penyelesaian konflik norma ini dilakukan dengan menerapkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. PERMA No. 1 Tahun 2023 berkedudukan sebagai aturan hukum khusus yang mengesampingkan ketentuan umum UU PTUN demi mengutamakan keselamatan ekologis (*salus populi suprema lex esto*). Validitas penyimpangan ini juga diperkuat oleh pendekatan perizinan berbasis risiko dalam PP No. 22 Tahun 2021 dan penerapan Prinsip Kehati-hatian untuk mencegah kerusakan lingkungan yang tidak dapat terpulihkan.
2. Mekanisme penyimpangan asas tersebut dilakukan melalui prosedur litigasi khusus yang meliputi tiga tahapan utama: (a) Penggugat mengajukan permohonan penundaan dengan mendalilkan adanya potensi kerusakan ekologis yang nyata, bukan sekadar kerugian materiil; (b) Hakim menerapkan asas *dominus litis* (hakim aktif) untuk menilai urgensi ancaman lingkungan tanpa terpaku ada formalitas pasif; dan (c) Majelis Hakim menerbitkan Penetapan Sela (Penetapan Penundaan) yang bersifat mengikat untuk membekukan sementara pelaksanaan KTUN atau aktivitas di lapangan sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.



Ulil Adilah Anameci, Januari 2026 **TINJAUAN YURIDIS PENYIMPANGAN PASAL 67 UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PTUN MELALUI PERMA NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman, Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pertentangan norma terjadi antara asas *presumption iustae causa* dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN yang melarang penundaan pelaksanaan keputusan, dengan Pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2023 yang mengizinkannya dalam sengketa lingkungan hidup. Konflik ini memicu perdebatan validitas hukum mengingat posisi PERMA yang secara hierarkis berada di bawah Undang-Undang (*Lex Superior*), namun bertujuan vital untuk mencegah kerusakan ekologis permanen. Penelitian ini bertujuan menganalisis validitas yuridis penyimpangan asas tersebut serta mekanisme penerapannya.

Menggunakan metode penelitian yuridis normative yang bersifat deskriptif analitis, penelitian ini mengkaji bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas larangan penundaan dapat disimpangi secara sah. Penyelesaian konflik norma dilakukan melalui penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, di mana PERMA sebagai aturan khusus mengesampingkan ketentuan umum UU PTUN demi keselamatan ekologis (*salus populi suprema lex esto*). Validitas ini diperkuat oleh pendekatan berbasis risiko dalam PP No. 22 Tahun 2021. Mekanisme penyimpangannya dilakukan melalui prosedur khusus: pengajuan permohonan berbasis bukti potensi kerusakan nyata, penerapan peran aktif hakim (*dominus litis*) dalam menilai urgensi, dan penerbitan Penetapan Sela untuk membekukan pelaksanaan keputusan selama proses persidangan.

Kata Kunci : Penerapan Asas, TUN, PERMA No. 1 Tahun 2023

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan ramhat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penyimpangan Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN melalui PERMA No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup”. Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dari lubuk hati yang terdalam kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai aspek di kehidupan penulis.
2. Orang tua yang penulis hormati dan kasihi, **Abu Bakar** dan **Rosita** yang telah memberikan kasih sayang, doa, bantuan moral dan materil semenjak saya lahir hingga saat ini, serta yang selalu sabar disegala kondisi, terima kasih.
3. Kakak dan adik yang penulis sayangi, **dr. Novita Ningtyas, Meilista Sulistia Ningrum, S.Ak., Febriani Inang Anarli, S.T., dan Muhammad Aminullah** yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis, terima kasih.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai Mahasiswa Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administrative kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini.

6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing penulis yang sangat berjasa, penuh kesabaran, dan senantiasa menyertai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala bimbingannya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum penulis ini ketahui sebelumnya.
9. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu penulis dalam hal akademik perkuliahan.
10. Kepada sahabat dan "*dingsanak*" penulis yang tidak bisa dicantumkan satu-satu. Yang selalu memberikan dorongan semangat, kalimat penghiburan, saran, dan motivasi semasa penulis berkuliah dan memasuki organisasi.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin, 29 Desember 2025

Ulil Adilah Anameci

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Pengertian Asas Hukum	18
B. Perbedaan Asas Hukum dengan Norma Hukum	19

C. Kekaburan Norma dan Konflik Norma	20
D. Peradilan Tata Usaha Negara.....	22
E. Asas-Asas dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara.....	23
F. Pengertian Gugatan	26
G. Macam-Macam Gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara	27
H. Isi Gugatan Tata Usaha Negara	33
I. Subjek Gugatan Tata Usaha Negara	33
J. Objek Gugatan Tata Usaha Negara	34
K. Syarat Mengajukan Gugatan	37
L. Hukum Lingkungan Hidup dan Perkara Lingkungan Hidup	37
M. Dasar Rasionalitas Gugatan untuk Penundaan KTUN dalam Perkara Lingkungan Hidup	39
BAB III PEMBAHASAN	42
A. Analisis Asas Bahwa Suatu Gugatan TUN pada Dasarnya tidak Bersifat Menunda Pelaksanaan KTUN” dapat Disimpangi dalam PERMA No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup?.....	42
B. Mekanisme Penyimpangan Asas “Bahwa Suatu Gugatan TUN pada Dasarnya Tidak Bersifat Menunda Pelaksanaan KTUN” pada Gugatan Lingkungan Hidup	48
BAB IV KESIMPULAN.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53